



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mendorong program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, serta daya saing bagi industri makanan dan industri minuman;
- b. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, serta daya saing bagi industri makanan dan industri minuman, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada industri makanan dan industri minuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun

- 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Industri Makanan adalah sektor Industri yang mengolah komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi makanan termasuk industri turunan nonpangan.
3. Industri Minuman adalah sektor Industri yang mengolah komoditas perkebunan dan peternakan menjadi minuman dan bahan penyegar.
4. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja produksi.

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
8. Pemohon adalah perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
9. Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
12. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman di Direktorat Jenderal Industri Agro.
13. Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPPR.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Makanan dan Industri Minuman.
17. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Direktur Industri Makanan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Makanan.

18. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar yang selanjutnya disebut Direktur Industri Minuman adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Minuman.

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro;
- b. meningkatkan ketersediaan bahan baku atau bahan penolong Industri;
- c. mendukung program substitusi impor untuk mewujudkan penguatan struktur atau kemandirian Industri; dan
- d. meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi terbaru untuk peningkatan produktivitas, efisiensi energi, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
- b. LPPR dan Tim Teknis;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. sanksi administratif.

Pasal 4

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman.
- (2) Jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

- (3) Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk LPPR dan membentuk Tim Teknis.

Pasal 6

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penanggungungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Penanggungungan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Bagian Kedua

Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 7

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan paling banyak:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - c. 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.
- (2) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah yaitu:
 - a. pada tanggal 1 Januari tahun berjalan; atau
 - b. pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invoice mesin dan/atau peralatan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invoice, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 8

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari:
 - a. dana sendiri;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. kredit penyedia barang.
- (2) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen:
 - a. bukti transfer;
 - b. nota debit atau debit *advice* untuk pembayaran dengan *sight letter of credit*; dan/atau
 - c. *usance letter of credit* yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia.
- (3) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Jenis Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 9

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. digunakan dalam proses produksi dan/atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun mesin dan/atau peralatan pendukung;
 - c. digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
 - d. diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Persyaratan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri
Minuman

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman yang akan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akun SIINas;
 - b. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - c. memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - d. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - e. telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun;
 - f. menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri yang disertai dengan bukti penguasaan lahan;
 - g. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan:
 1. keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 2. pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dalam periode 1 Juli sebelum tahun berjalan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
 - h. tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Dalam hal pembinaan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman dikecualikan dari persyaratan memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri dilakukan melalui sewa menyewa, bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus berupa akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun pada waktu pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

- (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi menjaga kualitas bahan baku dengan kriteria tertentu dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mampu menjaga suhu penyimpanan dengan suhu paling tinggi 4° C (empat derajat celcius); dan
 - b. meminimalisir tingkat cemaran bakteri sampai dengan 1 juta cfu/ml (satu juta *colony forming unit* per mililiter).
- (6) Lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi penyimpanan bahan baku yang dikuasai oleh pelaku usaha penyedia bahan baku.
- (7) Pelaku usaha penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang memasok bahan baku untuk keperluan Industri.
- (8) Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman harus memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha penyedia bahan baku.
- (9) Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memiliki sisa jangka waktu berlaku paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan;
 - b. verifikasi;
 - c. pelaporan;
 - d. rapat pembahasan;
 - e. penetapan; dan
 - f. realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Waktu pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan sesuai dengan formulir 1;
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan sesuai dengan formulir 2 beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus;
 - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - e. Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - f. laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, kecuali yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun;
 - g. bukti telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan melalui akun SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun;
 - h. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri berupa:
 1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau
 2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
 - i. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir 3;
 - j. surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir 4;
 - k. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 5;
 - l. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu sesuai dengan formulir 6; dan
 - m. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
 1. surat keterangan legalisasi dokumen oleh:
 - a) bank sesuai dengan formulir 7;
 - b) lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir 8; dan/atau
 - c) notaris sesuai dengan formulir 9;
 2. *purchase order*, *order confirmation*, dan/atau *sales contract* yang dilegalisasi oleh notaris;
 3. *invois* yang dilegalisasi oleh notaris;

4. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 5. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
 6. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 7. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran dilaksanakan;
 8. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
 9. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;
 10. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
 11. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 10; dan
 12. daftar mesin dan/atau peralatan Industri Makanan dan Industri Minuman sesuai dengan formulir 11 dan dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal pembinaan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, Pemohon skala usaha kecil atau skala usaha menengah yang bukan badan usaha berbadan hukum dikecualikan dari kelengkapan bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi, Pemohon juga harus melengkapi permohonan dengan:
- a. perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon dan pelaku usaha penyedia bahan baku; dan

- b. bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang.
- (5) bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama pelaku usaha penyedia bahan baku; atau
 - b. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun dalam hal pelaku usaha penyedia bahan baku menguasai lahan melalui sewa menyewa.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c), angka 11, dan angka 12 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPR melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan; dan
 - b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan dinyatakan tidak lengkap, LPPR memberitahukan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan.
- (3) Pemberitahuan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perbaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan perbaikan.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPPR menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman untuk menolak permohonan.

- (6) Berdasarkan rekomendasi LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Pemohon.
- (7) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan kembali.
- (8) Dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan dinyatakan lengkap; atau
 - b. Pemohon telah melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan,LPPR memberikan nomor urut registrasi kepada Pemohon secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan terhadap kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).
- (2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang menerbitkan dokumen dan/atau pihak yang berwenang dalam melegalisasi dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, LPPR memberitahukan kepada Pemohon secara elektronik melalui SIINas untuk melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan penyesuaian data dan dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPR menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman untuk menolak permohonan.

- (4) Berdasarkan rekomendasi LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan dinyatakan sesuai; atau
 - b. Pemohon telah melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan,
LPPR menyusun estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau berdasarkan data dan dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon.
- (2) Penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nomor urut registrasi dan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pagu anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPPR menempatkan Pemohon yang estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatannya melampaui pagu anggaran tahun berjalan ke dalam daftar tunggu sesuai dengan nomor urut registrasi.
- (4) LPPR menyusun laporan hasil pemeriksaan administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan dinyatakan sesuai.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Pemohon yang data dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai;
 - b. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan; dan
 - c. daftar Pemohon yang ditempatkan dalam daftar tunggu.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPPR secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) LPPR melakukan verifikasi lapangan terhadap Pemohon yang data dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
 - b. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - c. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi

- produksi sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- d. memasang stiker yang berkualitas baik pada setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan verifikasi; dan
 - e. melakukan verifikasi perusahaan produsen mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPR menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (4) Laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LPPR secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Tim Teknis untuk dilakukan rapat pembahasan.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:
 - a. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
 - b. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (3) Daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang direkomendasikan untuk ditolak; atau
 - b. sisa anggaran tahun berjalan akibat adanya pengurangan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan kepada calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang direkomendasikan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara rapat pembahasan Tim Teknis sesuai dengan formulir 12 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman.
- (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan berita acara rapat pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui sesuai dengan formulir 13; atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon dalam daftar tunggu yang ditolak sesuai dengan formulir 14.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; dan
 - b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan dengan laporan hasil verifikasi lapangan.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) LPPR menyusun perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon bagi calon Penerima yang telah diterbitkan surat penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sesuai dengan formulir 15.
- (2) LPPR memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Calon Penerima yang telah menandatangani perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin

dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sesuai dengan formulir 16;
 - b. inois sesuai dengan formulir 17;
 - c. kuitansi penerimaan pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sesuai dengan formulir 18;
 - d. faktur pajak pertambahan nilai dan surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
 - e. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
 - f. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - g. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 19; dan
 - h. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 20.
- (3) Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) LPPR melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan disampaikan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dinyatakan:
 - a. lengkap dan sesuai, LPPR menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman; atau

- b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR menyampaikan pemberitahuan kepada calon Penerima untuk melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan,
secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Penerima harus melengkapi dan/atau menyesuaikan data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (4) Dalam hal calon Penerima tidak melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPPR menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman untuk menolak permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal melalui Direktur Industri Makanan atau Direktur Industri Minuman menerbitkan penolakan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar.
- (2) Pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dan menyampaikan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB III
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN
TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal menetapkan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - b. memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI 70204 Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri dan/atau KBLI 70209 Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya.
- (3) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit melakukan:
 - a. sosialisasi program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
 - b. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
 - c. penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan;
 - d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan administratif;
 - e. penyusunan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - f. verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - g. verifikasi keberadaan pabrik dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - h. penilaian kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
 - i. penelaahan kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - j. verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - k. pemasangan stiker yang berkualitas baik pada setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan verifikasi;

- l. verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
- m. dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan; dan
- n. penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:
 1. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
 2. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak,
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif dan laporan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh LPPR kepada Direktur Jenderal.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas perwakilan:
 - a. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro;
 - b. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Makanan; dan
 - c. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Minuman.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan:
 - a. tenaga ahli;
 - b. pakar;
 - c. praktisi;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman terhadap:
 - a. LPPR; dan
 - b. Penerima.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman terhadap LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja LPPR.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman terhadap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengevaluasi laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan; dan/atau
 - b. meninjau langsung Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman tahun sebelumnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala setiap semester selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - c. permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran; dan
 - d. dampak penggunaan mesin dan/atau peralatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan formulir 21.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) LPPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Daftar Pemohon;
 - b. Daftar Penerima; dan
 - c. Daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Pasal 30

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman serta hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar;
 - b. mengundurkan diri dari kepesertaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman setelah dilakukan pemeriksaan administratif oleh LPPR;
 - c. mengajukan permohonan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian; dan/atau
 - d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal pengalihan kepemilikan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat Penerima dinyatakan pailit dan/atau melakukan wanprestasi atas perjanjian

pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan bukan bank dan Penerima berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
- (2) Dalam hal Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman pada tahun berikutnya sejak pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (3) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (5) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengembalian seluruh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman yang telah diterima; dan
 - b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 33

- (1) LPPR dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:

- a. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman oleh LPPR dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai LPPR.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) LPPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai LPPR.

Pasal 34

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah disodetengasi secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <http://bera.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

JENIS INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

1. JENIS INDUSTRI MAKANAN

No	KBLI	Uraian
A. INDUSTRI PENGOLAHAN DAGING		
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
B. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DAN BIOTA AIR LAINNYA		
1	10213	Industri Pembekuan Ikan
2	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
3	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
4	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
5	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
C. INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS RUMPUT LAUT		
1	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
D. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA		
1	10421	Industri Kopra
2	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
3	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
4	10424	Industri Pelet Kelapa
5	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa
6	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
7	32905	Industri Serat Sabut Kelapa
E. INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT DAN LEMAK NABATI HEWANI LAINNYA		
1	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
2	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
F. INDUSTRI PENGOLAHAN TEPUNG DAN PATI		
1	10611	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya
2	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran
3	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
4	10621	Industri Pati Ubi Kayu
5	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
6	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya
G. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG		
1	10634	Industri Pati Beras dan Jagung
2	10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
H. INDUSTRI GULA DAN KEMBANG GULA		
1	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup
I. INDUSTRI BUMBU MASAK DAN MAKANAN LAINNYA		
1	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan

2	10779	Industri Produk Masak Lainnya
3	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
J. INDUSTRI MAKANAN HEWAN		
1	10801	Industri Ransum Makanan Hewan
2	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan

2. JENIS INDUSTRI MINUMAN

No	KBLI	Uraian
K. INDUSTRI PENGOLAHAN HORTIKULTURA		
1	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
2	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
3	10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
4	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
5	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
6	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan
7	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
L. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DAN TURUNANNYA		
1	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
2	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
3	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
4	10791	Industri Makanan Bayi
M. INDUSTRI BAHAN PENYEGAR		
1	10731	Industri Kakao
2	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat
3	10761	Industri Pengolahan Kopi
4	10763	Industri Pengolahan Teh
N. INDUSTRI MINUMAN		
1	11040	Industri Minuman Ringan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN

- A. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Daging (KBLI 10130)
1. Mesin Potong Daging
 2. Mesin Rebus
 3. Mesin Pendingin
 4. Mesin Potong
 5. Mesin Penggoreng
 6. *Fish Ball Machine*
 7. Mesin Cetak Bakso
 8. Mesin *Vacuum*
 9. Ruang Pendingin
 10. Mesin *X-Ray*
 11. Pendeteksi Metal
 12. Mesin Pengemasan
 13. Oven
 14. *Elevator*
 15. Pompa
- B. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Ikan dan Biota Air Lainnya (KBLI 10213, 10221, 10222, 10293, dan 10296)
1. *Grading Machine*
 2. *Cold Plate Freezer Machine*
 3. *Tunnel Individual Quick Freezing Machine*
 4. *Skin Pack Machine*
 5. *Automatic Vacuum Packaging Machine*
 6. *Body Cutting Machine*
 7. *Body Washed Machine*
 8. *Seamer Machine*
 9. *Rotator Drained Machine*
 10. *Metal Detector*
 11. *Multi Head Filling Machine*
 12. *Rotary Pouch Machine*
 13. *Horizontal Retort Machine*
 14. *Turn Table Filling Machine*
 15. *Mixer*
 16. *Fishmeal Dryer with Accesories*
 17. *Automatic Packaging Machine*
 18. *Condensor*
 19. *Busch Oil Rotary Vane Vacuum Pump*
 20. *Vacuum Pump*
 21. *Belt Conveyor*
 22. *Feeder Conveyor*
- C. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Rumput Laut (KBLI 10298)
1. *Boiler*

2. Tangki Pemasakan
3. Tangki Pencucian
4. *Filter Press*
5. *Plate Heat Exchanger*
6. *Dewatering Machine*
7. *Dryer*
8. *Milling Machine*
9. *Cutting Pump*
10. *Water Cooling Tower*
11. *Belt Press*
12. *Screw Machine*
13. *Blender*
14. *Mixer*
15. *Boxpress Machine*
16. *Grinder*
17. Mesin Penghancur Rumput Laut
18. *Mesin Horizontal Press*

D. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kelapa (KBLI 10421, 10422, 10423, 10424, 10773, 20115 dan 32905)

1. Mesin Sortir Kelapa
2. *Mesin Dehusking*
3. *Mesin Deshelling*
4. *Mesin Paring*
5. *White Meat Sortir*
6. *Screw Washing*
7. *Surge Tank*
8. *Grinder Machine*
9. *Bleaching Machine*
10. *Dryer Machine*
11. *Giratory Machine*
12. *Filling Machine*
13. *Metal Detector Machine*
14. *Press Extractor & Cooling Machine*
15. *Buffer & Storage Tank*
16. *Pasteurizer Machine*
17. *Pasteurisasi & Centrifuse Machine*
18. *Mixing Tank Machine*
19. *Ultra High Thermal (UHT) Machine*
20. *Aseptic Tank*
21. *Aseptic Filling Machine & Packing*
22. *Booring Nut*
23. *Parer Griner Machine*
24. *Lilter Press Machine*
25. *Vacuum Machine*
26. *Deodorizer Machine*
27. *Packing Carton Machine*
28. *Packing Plastic Machine*
29. *Netralizer Machine*
30. *Spray Dryer Machine*
31. *Fluidized Bed Cooling Machine*
32. *Fibro Screen Machine*
33. *Press Bailing Machine*
34. *Shreading Machine*
35. *Rotary Screen Machine*
36. *Press Block Machine*

37. *Mesin Screening*
38. *Mesin Crusher*
39. *Mesin Disk Mill*
40. *Mixer*
41. *Mesin Blending*
42. *Mesin Cetak*
43. *Conveyor*
44. *Separatory Funnel Machine*
45. *Vacuum Rotary Evaporator*
46. *Double Jacket Ice Bank*

E. *Mesin Peralatan Industri Minyak Kelapa Sawit dan Lemak Nabati Hewani Lainnya (KBLI 10431 dan 10437)*

1. *Soft Refinery*
2. *Dry Fractionation*
3. *Filler*
4. *Crude Palm Oil Tank*
5. *Red Palm Free Fatty Acid Tank*
6. *Red Palm Oil Tank*
7. *Water Treatment Plant*
8. *Waste Water Treatment Plant*
9. *Power System*
10. *Packaging Machine*
11. *Filter*
12. *Crystallizer*
13. *Chiller*
14. *Washing Tank*
15. *Dosing Pump*
16. *Fresh Fruit Bunch Incubation Station*
17. *Fruitlets Separating Station*
18. *Pasterisation Station*
19. *Oil Pressing Station*
20. *Kernel Recovery Station*
21. *Heater Station*
22. *Power and Engine Room*
23. *Oil Filtering Station*
24. *Piping, Valves, Fitting and Insulation*

F. *Mesin Peralatan Industri Pengolahan Tepung dan Pati (KBLI 10611, 10613, 10614, 10621, 10622, dan 10623)*

1. *Mesin Pemasak*
2. *Boiler*
3. *Mesin Juice Heater*
4. *Mesin Evaporator*
5. *Mesin Vacuum Pan*
6. *Mesin Sentrifugal*
7. *Mesin Sentralizer*
8. *Mesin Oven*
9. *Mesin Penyosoh*
10. *Mesin Discmill*
11. *Mesin Vacuum*
12. *Mesin Filling*
13. *Washing Machine*
14. *Grinding Mill*
15. *Colloid Mill*
16. *Washing & Centrifugation Machine*

17. *Ethanol Recycler*
18. *Milling & Sifting Machine*
19. *Purified Fine Flour*
20. Mesin Pemotong dan Pengupas
21. Mesin Pamarut
22. Mesin Penyaring Sagu
23. Mesin Pengendapan
24. Mesin Pencucian
25. Penyimpanan Produk Antara
26. *Dryer*
27. Pengayakan
28. *Packing*
29. Kolam Penerima Empulur Sago
30. *Pin Rasper*
31. Tangki *Extractor*
32. *Rootslurry pump*
33. *Fine Fiber Sieve*
34. *Settling pond*
35. *Centrifugal pump*
36. *Elektro Motor*
37. Mesin Pengemas

G. Mesin Peralatan Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung (KBLI 10634 dan 10635)

1. Mesin Sakarifikasi
2. Mesin Filtrasi
3. Mesin Demineralisasi
4. Mesin Diskolorasi
5. Mesin Evaporasi
6. Mesin Pengkonsentrasi
7. Mesin Pencampur
8. Mesin Pengemas
9. Tangki Penyimpanan
10. Tangki Suplai
11. *Supply Sandwich Panel*
12. *Supply of Valve Bag Filling Line*
13. *Supply Main Process Equipment*

H. Mesin Peralatan Industri Gula dan Kembang Gula (KBLI 10729)

1. Mesin Pemereras Tebu
2. Mesin Pemurnian Nira
3. Mesin *Decoloring*
4. Mesin *Filtering*
5. Mesin Penukar Ion
6. Mesin Evaporator Hampa Udara
7. Tangki Gula Cair
8. Mesin Kemasan Gula Cair
9. Boiler

I. Mesin Peralatan Industri Bumbu Masak dan Makanan Lainnya (KBLI 10772, 10779, dan 10799)

1. *Spray Dryer*
2. *Vacuum Dryer*
3. *Micro Wave Dryer*
4. *Dishtoner Machine Grafity*
5. *Freeze Dryer*

6. *Autoclave*
7. *Grinder*
8. *Vibrator*
9. *Metal Detector*
10. *Packing Machine*
11. *Mesin Pengayak*
12. *Mixer*
13. *Mesin Extruder*
14. *Mesin Poles*
15. *Evaporator*
16. *Homogenizer*
17. *Mesin Pengereng*
18. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
19. *Evaporator Tank*
20. *Homogenizer Tank*
21. *Mesin Ekstraksi*

J. *Mesin Peralatan Industri Makanan Hewan (KBLI 10801 dan 10802)*

1. *Crushing Machine*
2. *Mixing Machine*
3. *Pelletizing Machine*
4. *Cooler*
5. *Packing Machine*
6. *Rotary Grading Sieve*
7. *Crumbler*
8. *Mesin Koagulasi*
9. *Tangki Pengumpul Darah dan Rumen*
10. *Mesin Sentrifugasi*
11. *Mesin Pengereng*
12. *Pelletmill Controller*
13. *Kompresor*
14. *Truck Dumper*
15. *Reverse Osmosis Unit*

K. *Mesin Peralatan Industri Pengolahan Hortikultura (KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, dan 10733)*

1. *Washing Machine*
2. *Labelling Machine*
3. *Blast Freezer*
4. *Pulper*
5. *Cold Storage*
6. *Pulp Collecting Tank*
7. *Water Treatment*
8. *Edible Coating Technology*
9. *Crusher*
10. *Mixer*
11. *Double Jacket Tank*
12. *Filler*
13. *Timbangan*
14. *Sealer*
15. *Fresh Squisher*
16. *Cooling Temperature Room*
17. *Tray*
18. *Conveyor*
19. *Sorting Machine*
20. *Grading Machine*

21. *Blender*
22. *Grinder*
23. *Slicer*
24. *Filter*
25. *Drum Roll*
26. *Colloid Mill*
27. *Powder Milling Equipment*
28. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
29. *Pasteurizer*
30. *Homogenizer*
31. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*
32. *Evaporator*
33. *Extractor*
34. *Puree Screw Pump*
35. *Cutting Machine*
36. *Comitrol Processor*
37. *Fluid Bed Dryer Granulator*
38. *Hopper*
39. *Elevating Hopper*
40. *Aseptic Tank*
41. *Evaporator Tank*
42. *Homogenizer Tank*
43. *Holding Tank*
44. *Collecting/ Storage Tank*
45. *Sterilization Tank*
46. *Reactor Tank*
47. *Cooling Tunnel*
48. *Cooling Tower*
49. *Cooling System*
50. *Controlled Atmosphere Storage (CAS)*
51. *Individual Quick Freezer (IQF)*
52. *Block Quick Freezer (BQF)*
53. *Dryer*
54. *Freeze Dryer*
55. *Spray Dryer*
56. *Spray Dryer Chamber*
57. *Drum Dryer*
58. *Oven Dryer*
59. *Oven Rotary/Circular*
60. *Dehydrator*
61. *Vacuum Fryer*
62. *Retort Machine*
63. *Steam Boiler*
64. *Cooking Machine*
65. *Roaster*
66. *Extruder*
67. *Capsicum Extractor*
68. *Tri Blender/ Shear Pump*
69. *High-Pressure Pump*
70. *Nozzle System Atomizer*
71. *Metal Catcher/ Detector*
72. *Hot Filling Machine*
73. *Aseptic Filling Machine*
74. *Aseptic Drum Filling Machine*
75. *Filling Press*
76. *Filling Spread*

77. *Vacuum Sealer*
78. *Code Printer Machine*
79. *Packaging Line Machine*
80. *Tetra Pak Packaging Line*
81. *Bottle Molding Machine*
82. *Molding Machine*
83. *Standing Pouch Machine*
84. *Nitrogen Sealing Machine*
85. *Full-Automatic Shelling Machine*
86. *Shells & Kernels Separator*
87. *Fan Duster*
88. *Lifting Machine*
89. *Centrifugal Machine*
90. *Chiller*
91. *Peanut Butter Cooling & Mixing Machine*

L. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Susu dan Turunannya (KBLI 10510, 10520, 10590, dan 10791)

1. *Laktodensimeter*
2. *Transfer Tank*
3. *Tangki Aseptic*
4. *Timbangan Digital*
5. *Spray Ball*
6. *Mesin Filling Ultra High Thermal (UHT)*
7. *Spektrofotometer*
8. *Raw Milk Storage Tank*
9. *Mesin Filling Aseptic*
10. *Bak Penampungan Terbuka*
11. *Chiller Plant*
12. *Evaporator*
13. *Homogenizer*
14. *Cooling Unit*
15. *High Shear Mixer*
16. *Mesin Pengereng*
17. *Plate Cooler*
18. *Mesin Packing*
19. *Mesin Palletizing*
20. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
21. *Milk Heating System*
22. *Aseptic Tank*
23. *Evaporator Tank*
24. *Homogenizer Tank*
25. *Pasteurizer*
26. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*
27. *High-Pressure Pump*
28. *Aseptic Filling Machine*
29. *Steam Boiler*
30. *Mixer*

M. Mesin Peralatan Industri Bahan Penyegar (KBLI 10731, 10732, 10761, dan 10763)

1. *Pre-Cleaner*
2. *Press Cap Roller*
3. *Destoner*
4. *Rotary Wet Sortir*

5. *Classifier Mill*
6. *Grader machine*
7. *Innova Tea Roller*
8. *Gravity Separator*
9. *Mesin Crushing, Tearing, Curling (CTC)*
10. *Vibro Separator*
11. *Roaster*
12. *Mixer*
13. *Googhi Sifter*
14. *Mist Blower*
15. *Tea Grinder*
16. *Continuous Fermenting Unit (CFU)*
17. *Homogenizer*
18. *Powder Mixing*
19. *Fluidized Bed Dryer (FBD)*
20. *Ekstraktor*
21. *Endless Chain Pressure (ECP)*
22. *Tea Filler*
23. *Evaporator*
24. *Two Stage Dryer (TSD)*
25. *Tempering Machine*
26. *Freeze Dryer*
27. *Vibro Fluidized Bed Dryer (VFBD)*
28. *Spray Dryer*
29. *Moon type Roller*
30. *Silo*
31. *Agglomerate Powder Spray*
32. *Tea Color Sorter*
33. *Conveyor*
34. *Plate Sterilizer*
35. *Blower*
36. *Mesin Pengemas*
37. *Tea Bag Packer*
38. *Vacuum packaging*
39. *Mesin Sealing*
40. *Mixing Tank*
41. *Cyclone Separator*
42. *Mesin Palletizing*
43. *Clarifier Separator*
44. *Pan Firing*
45. *Open Top Roller*
46. *Bottle Washer*
47. *Krat Washer*
48. *Intermediate Tank*
49. *Endless Chair Pressure (ECP)*
50. *Food Dehidrator*
51. *Storage Tank*
52. *Ball Tea*
53. *Raw Butter Tank*
54. *Tea Steamer*
55. *Myddleton Machine*
56. *Dehumidifier*
57. *Boiler*
58. *Magnet Trap*
59. *Winnower*
60. *Vibro Blank*

61. *Cooling Tunnel*
62. *Vibro Mesh*
63. *Mesin Labeling*
64. *Cocoa Bean Polisher*
65. *Water Treatment Machine*
66. *Mesin Blending*
67. *Mesin Shrink Label*
68. *Chemical Storage*
69. *Withering Through*
70. *Thermohygrometer*
71. *Automation System*
72. *Heat Exchanger*
73. *Green Leaf shifter*
74. *Barbara Leaf Conditioner Machine*
75. *Mesin Coding*
76. *Ball Mill*
77. *Near Infrared Reflectance (NIR)*
78. *Dehydrator*
79. *Roll Refiner*
80. *Spektrofotometer or Chromameter*
81. *Melanger*
82. *Cocoa Bean Breaker*
83. *Chocolate Conche*
84. *Cocoa Cake Crusher*
85. *Vibro-Sieve*
86. *Gravity Separator*
87. *Rotary-Sieve*
88. *Chocolate Depositor*
89. *Vacuum Pump*
90. *Cold storage*
91. *Moulding Machine*
92. *Temperature Controller*
93. *Horizontal Wrapping*
94. *Enrober Machine*
95. *Air Brush Spray*
96. *Vertical Packaging Machine*
97. *Hollow spinner*
98. *Cocoa Chopper*
99. *Chocolate Panning Machine*
100. *Melter Sugar Grinder*
101. *Rotary Filling Machine*
102. *Powder Dumping Station*
103. *Pillow Packaging Machine*
104. *Flow Wrapper*
105. *Timbangan*
106. *Filter*
107. *Refiner*
108. *Chemical Dozing*
109. *Free Fatty Acid (FFA) Analysis Equipment*

N. *Mesin Peralatan Industri Minuman (KBLI 11040)*

1. *Extract Tank*
2. *Palletizer*
3. *Mesin Labeling*
4. *Dissolver Sugar Tank*
5. *Bottle Washer*

6. *Mesin Shrink Label*
7. *Mixing Tank*
8. *Krat Washer*
9. *Buffer Tank*
10. *Clarifier*
11. *Mesin Cooling*
12. *Mixer*
13. *Mesin Filling*
14. *Mesin Capping*
15. *Mesin Sterilisasi*
16. *Cooling Tunnel*
17. *Mesin Packing*
18. *Bottle Molding Machine*
19. *Pasteurizer*
20. *Homogenizer*
21. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*
22. *High-Pressure Pump*
23. *Steam Boiler*

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN
INDUSTRI MINUMAN

Formulir 1
Surat Permohonan

<i>kop surat perusahaan</i>	
Nomor	: (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman
Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.18 Jakarta Selatan	
Dengan Hormat,	
Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman tahun anggaran 20..., Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:	
Nama Perusahaan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Alamat Kantor	:
Telp/Fax	:
Alamat email	:
Alamat Pabrik	:
Telp/Fax	:
Jenis Industri	:
Nomor Perizinan Berusaha / Nomor Induk Berusaha	:
Total Harga Mesin/Peralatan yg Dibeli	: (sesuai valuta) Eq Rp.....*)
Sumber Pembiayaan	: Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/ Kredit Penyedia Barang**)
Nama Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang yang Membiyai**)	:
Alamat Bank/LKBB/ Penyedia Barang yang Membiyai**)	:
Untuk bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:	
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia***);	

2. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus;
3. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
4. perizinan berusaha;
5. laporan keuangan 1 tahun sebelumnya****);
6. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan****);
7. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri*****);
8. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang;
9. surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran berjalan;
10. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen;
11. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu; dan
12. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan:
 - a. surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank/lembaga keuangan bukan bank/notaris**);
 - b. *purchase order*, *order confirmation*, dan/atau *sales contract* yang dilegalisasi oleh notaris;
 - c. invoice yang dilegalisasi oleh notaris;
 - d. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 - e. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
 - f. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 - g. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank/lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran dilaksanakan;
 - h. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
 - i. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;
 - j. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
 - k. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
 - l. daftar mesin dan/atau peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman dan dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Demikian, permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama*****)

*) Gunakan kurs untuk penetapan pajak dan bea masuk berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat tanggal pembelian mesin/peralatan (sesuai tanggal invoice).

***) Pilih yang sesuai / coret yang tidak perlu.

***)) Dalam hal pembinaan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, Pemohon skala usaha kecil atau skala usaha menengah yang bukan badan usaha berbadan hukum dikecualikan dari kelengkapan bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

****)) kecuali yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun.

- *****) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi menjaga kualitas bahan baku dengan kriteria tertentu dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi, Pemohon harus melengkapi permohonan dengan:
- a. perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon dan pelaku usaha penyedia bahan baku; dan
 - b. bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang.
- *****) Dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 2
Daftar Susunan Pengurus Terakhir Perusahaan

kop surat perusahaan

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS TERAKHIR PERUSAHAAN

Nama perusahaan	:	
Lokasi pabrik	:	

Sesuai dengan Akta Notaris Nomor tanggal susunan pengurus terakhir*) adalah sebagai berikut:

No.	Nama dan Jabatan**)	KTP/Paspor***)		Kewarganegaraan
		No	Jatuh Tempo	
	Direksi			
1				
2				
3				
	Komisaris			
1				
2				
3				

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama****)

*)	diisi nama Perusahaan.
**)	dalam hal berbentuk selain perseroan maka diisi sesuai dengan struktur kepengurusan badan usaha
***)	pilih yang sesuai.
****)	dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

	SUB TOTAL																		
	TOTAL																		
C	MESIN/PERALATAN TIDAK DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI																		
1																			
2																			
	SUB TOTAL																		
	TOTAL																		

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2. Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3. Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran II;
4. Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5. Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6. Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7. Kolom 10: Pilih yang sesuai
8. Kolom 11: Pilih yang sesuai
9. Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12. Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13. Kolom 17: Pilih yang sesuai.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama**)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

**) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 4

Surat Pernyataan Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada Tahun Anggaran Berjalan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Agro, dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur*)

*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 5
Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen

kop surat perusahaan

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur*)

*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 6
Surat Pernyataan Kesiediaan Masuk dalam Daftar Tunggu

kop surat perusahaan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MASUK DAFTAR TUNGGU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa:

1. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman, dengan ini kami bersedia dimasukkan ke dalam daftar tunggu; dan
2. apabila ternyata permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami dapat menerima dan memaklumi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur*)

*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 7
Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK

No. : (tempat), tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan*) pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan*) tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Pejabat Bank

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Lampiran Formulir 7

LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK
UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan *)

No.

Tanggal

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Tandatangan pejabat bank + cap bank
Nama pejabat bank

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 8

Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

No. : (tempat, tanggal-bulan-tahun)
Lampiran : (...) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan*).....pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20...dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan*) tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) telah pula kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank

Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Lampiran Formulir 8

LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan*)

No.

Tanggal

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Tanda tangan pejabat + cap Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 9
Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (...) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan*)pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan*) tanggalberikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) dan telah kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan notaris + cap

Nama notaris

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Lampiran Formulir 9

LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS
UNTUK PT/CV/Firma/Perseorangan*)

No.

Tanggal

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Tanda tangan notaris + cap

Nama notaris

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 10
Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nama perusahaan	:	
Lokasi pabrik	:	
Sumber pembiayaan	:	Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*)

No.	Jenis Mesin	PO/SC/OC/KK		Bukti Pembayaran	Nama Bank	Selisih (4) dan (5)	Penyebab Selisih	Keterangan
		Tanggal	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1			Rp	Rp				
			USD	USD				
	Sub Jumlah							
2			GBP	GBP				
			Rp	Rp				
	Sub Jumlah							
3			R	1. Rp				
				2. Rp				
				3. Rp				
				4. Rp				
	Sub Jumlah		Rp	Rp				
4								
	Jumlah		Rp					

<p>PETUNJUK PENGISIAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Urutan mesin/peralatan harus sama dengan urutan pada Formulir 3;2. Dibuat per masing-masing pabrik;3. Bila terdapat perbedaan penerbit invoice dan penerima pembayaran agar dijelaskan pada kolom (9);4. Bila terdapat pembayaran gabungan agar dijelaskan pada kolom (9).	<p>(tempat), (tanggal, bulan, tahun)</p> <p>Meterai Rp10.000,00 + Cap Perusahaan</p> <p>..... Direktur Utama**)</p>
---	---

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

**) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 11

Format Daftar Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Industri Minuman

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI MINIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN)

Nama perusahaan :

Lokasi pabrik :

No.	Nama Mesin/Peralatan	Nilai Pembelian (Rp)	Produsen/ Penjual	Alamat Penjual	Narahubung	Telp/fax	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst.							
	TOTAL						

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama*)

*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

- PETUNJUK PENGISIAN:
1. Cantumkan seluruh mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 2. Cantumkan dengan jelas nama, alamat, telepon/fax, dan narahubung dari penjual/produsen;
 3. Lampirkan sertifikat yang diberi tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri yang masih berlaku.

Formulir 12
Format berita acara rapat pembahasan Tim Teknis

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN TIM TEKNIS
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN
DAN INDUSTRI MINUMAN
TAHUN ANGGARAN**

Nomor :/RTT/...../20....

1. Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di....., Tim Teknis, telah mengadakan rapat pembahasan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun Anggaran yang diajukan oleh :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Jenis Industri :
 - c. Nomor Registrasi :
 - d. Alamat Perusahaan :
 - Kabupaten/Kota :
 - e. Alamat Pabrik :
 - Kabupaten/Kota :
 - f. Nilai Investasi : USD.....
EUR
.....
Eq. Rp.
 - g. Sumber Pembiayaan :
 - h. Keikutsertaan Program : 2021/2022/2023/20.....*)

2. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan dihadiri oleh Anggota Tim Teknis sesuai Daftar Hadir terlampir tanggal

3. Substansi Rapat :

- a. Laporan hasil verifikasi dokumen dan konfirmasi legalisasi dokumen oleh Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi (LPPR) :
 - 1) Pemohon telah melengkapi permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman berikut *seluruh/sebagian besar**) kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun tentang, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dari LPPR No..... tanggal.....
 - 2) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan.
LPPR telah melaksanakan konfirmasi atas legalisasi dokumen dan bukti pembayaran kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen dengan hasil sebagai berikut :

No	Pihak Yang Melegalisasi	Surat Hasil Konfirmasi	
		Nomor	Tanggal
	Dokumen Pembelian Mesin dan/atau peralatan		
1			
2			
...			
	Dokumen Perjanjian kredit/Pembayaran		
1			
2			
...			

Terdapat dokumen mesin/pembayaran yang tidak dilegalisasi/tidak diperoleh konfirmasi legalisasi, yaitu :

- a.
- b.
- 3) Hasil pemeriksaan dokumen oleh LPPR terbukti bahwa lahan pabrik merupakan lahan milik sendiri/yang disewa sesuai Perjanjian Nomor tanggal Notaris berlaku sampai dan sisa sewanya masih memenuhi ketentuan dengan sisa waktu sewatahun.....bulan *)
- b. LPPR telah melaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1). Verifikasi lapangan dan verifikasi terhadap mesin/peralatan :

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPR sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan No. tanggal dinyatakan bahwa :

- a) Mesin/peralatan yang akan dibeli oleh pemohon dan di ajukan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun anggaran merupakan mesin/peralatan baru (bukan bekas/rekondisi) dengan tahun pembuatan, ...dan yang seluruhnya telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan surat pernyataan bermeterai dari pihak LPPR (Nomor tgl.....). Mesin/Peralatan yang di ajukan secara keseluruhan terdiri dari (.....) jenis mesin berjumlah (.....) unit dan (.....) jenis peralatan berjumlah (.....)unit, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi penggunaan energi dan mutu.
 - b) Berkaitan dengan huruf a di atas dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPR, ditemukan :
Tidak ada/terdapat *) mesin/peralatan yang diajukan Pada TA..... (berjalan) dengan jenis mesin/peralatan yang pernah mendapatkan bantuan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun Anggaran 2021/2022/2023/.....*) yaitu :
 - 1) Mesin/peralatan nomor telah datang dan terpasang dengan nomor seri berbeda dengan program tahun sebelumnya.
 - 2) Mesin/peralatan nomor telah datang dan terpasang namun nomor serinya sama dengan program tahun sebelumnya /tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak dapat diikuti dalam program.
 - c) Dari Daftar Mesin/Peralatan yang diajukan *seluruhnya/sebagian besar/tidak ada*) yang sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dapat diikuti dalam program.*
 - d) Mesin/peralatan yang tidak dapat diikuti adalah mesin/peralatan nomor karena, sesuai Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR.
 - e) Dengan menggunakan data pembanding yang sesuai, maka harga mesin/peralatan yang diajukan *wajar/relatif lebih tinggi/lebih rendah *)* dibandingkan dengan harga wajar mesin/peralatan *sehingga digunakan harga pembanding/harga pengajuan*)* seperti pada Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR.
 - f) Mesin/peralatan yang diajukan berdasarkan laporan hasil Verifikasi Lapangan LPPR telah datang dan terpasang di lokasi pabrik dan ditempatkan di :
 - Mesin-mesin telah ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu :
 - Mesin Nomor, dan di Pabrik Jl.....
 -
 - Mesin Nomor, dan di Pabrik Jl.....
 -
 - Penempatan di Gedung lama/gedung baru/ruang baru*).
- 2). Hasil verifikasi lapangan oleh LPPR terhadap dokumen mesin/peralatan dan bukti bayar :
- a) Seluruh dokumen mesin/peralatan yang disetujui pada rapat pembahasan tim teknis sesuai dengan fisik mesin/peralatannya, kecuali M/P nomor *)
 - b) LPPR tidak menemukan hal-hal yang meragukan atas kebenaran dokumen mesin/peralatan yang disetujui Rapat Pembahasan Tim Teknis.
4. Kesimpulan Rapat :
- a. Berdasarkan substansi rapat di atas, Rapat Tim Teknis sepakat untuk mengusulkan PT..... dapat/tidak dapat mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun Anggaran 20.....
 - b. Nilai maksimum penggantian sebagian dari harga pembelian mesin/peralatan yang diusulkan untuk mendapat penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Industri Agro adalah sebesar USD..... + EUR + ekuivalen dengan Rp..... (sesuai kurs pajak terendah antara 1 Januari 20.... dan kurs pajak sesuai tanggal invoice). Nilai Mesin dan/atau Peralatan yang ditetapkan oleh KPA Ditjen Industri Agro menjadi dasar penerbitan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian (P3SH).

- c. Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian yang dapat direalisasikan melalui KPPN adalah sebesar nilai P3SH setelah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan Pemohon.
- d. Rincian Mesin/Peralatan dan Nilai Verifikasi sesuai Laporan Verifikasi Lapangan dari LPPR No.tanggal (terlampir).

.....,20.....

Ketua Tim Teknis

LPPR

(.....)

(.....)

Notulis
Sekretaris Tim Teknis

(.....)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Catatan: isi berita acara pembahasan tim teknis disesuaikan dengan hasil pembahasan dan substansi dalam rapat pembahasan.

Formulir 13

Format Surat Penetapan Persetujuan Permohonan bagi Pemohon Yang Disetujui

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Persetujuan
Permohonan mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan

Yth,
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Merujuk surat Saudara/i tanggal perihal Usulan Peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun Anggaran (Hasil Rapat Pembahasan Tim Teknis ke), kami dapat menyetujui usulan Saudara/i dan menetapkan (.....) perusahaan sebagai calon penerima Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan. Rincian perusahaan tersebut sesuai Lampiran Surat Penetapan ini dan menjadi pedoman pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH).

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Industri Agro

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
4. Dirjen Perbendaharaan
5. Sesditjen Industri Agro
6. Kepala KPPN Jakarta VII
7. Bendahara Pengeluaran
8. selaku Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi(LPPR)
9. Peninggal.

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 14

Format Surat Pemberitahuan Penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon Dalam Daftar Tunggu yang Ditolak

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BAGI PEMOHON DAN/ATAU PEMOHON DALAM DAFTAR TUNGGU YANG DITOLAK DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

Nomor : Jakarta,.....20..
Lampiran : -
Hal : Penolakan Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi

Yth,
PT.
di.

Merujuk pada permohonan perusahaan Saudara/i untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman Tahun Anggaran, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai hasil pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Saudara, baik verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen maupun hasil verifikasi lapangan*), permohonan Saudara belum dapat disetujui karena:
 - a.
 - b.
 - c. Ketersediaan anggaran pada tahun berjalan telah terlampaui*)
2. Kementerian Perindustrian mengucapkan terima kasih atas komitmen perusahaan Saudara dalam melakukan investasi mesin/peralatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan Saudara dan Industri Makanan dan Industri Minuman nasional.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian RI;
2. Sesditjen Industri Agro;
3. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar *);
4. LPPR.

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 15

Format Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor:/..... /P3SH/.../20....

Pada hari ini, di tanggalbulan Tahun Dua Ribu (...../..... /20...), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan : PT.....
Alamat :
TelpFax
Akte Pendirian : Notaris SH No.....Tanggal/...../....., telah diumumkan dalam BNRI No..... Tambahan BNRI No., tgl./...../.....
Rekening Bank : No. atas nama
Nama Bank : Bank, Cab.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-/20.... tanggal Direktorat Jenderal Industri Agro;
4. Surat permohonan PT tentang Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman Nomor..... tanggal/...../.....
5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor tanggal /...../.....

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Tujuan
Pasal 1

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman dimaksudkan untuk:

- a. mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro;
- b. meningkatkan ketersediaan bahan baku atau bahan penolong Industri;
- c. mendukung program substitusi impor untuk mewujudkan penguatan struktur atau kemandirian Industri; dan/atau
- d. meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi terbaru untuk peningkatan produktivitas, efisiensi energi, dan ramah lingkungan.

Ruang Lingkup
Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Nilai Penggantian
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana segar sebesar Rp.....,- (..... Rupiah) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan merealisasikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
- (3) Realisasi pembayaran nilai penggantian sebagian dari harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila:
 - a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan atau legalisasinya diragukan keabsahannya; atau
 - b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal P3SH.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melampirkan Kuitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH atau selambat-lambatnya tanggal 20.....
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester dengan ketentuan paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap selama 3 (tiga) tahun.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.

Sanksi
Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kas Negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat dari PIHAK PERTAMA tentang kewajiban pengembalian dana program dimaksud.

Kedaaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah keadaan, kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, atau bencana alam.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dilengkapi dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum P3SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pernyataan dan Jaminan

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisasi atas dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah.

Penutup

Pasal 9


- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) terlampaui, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan alasan dan bukti-bukti keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu tersebut berakhir.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu, oleh kedua belah pihak akan diatur dengan Addendum P3SH.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 20 ..

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(.....)



(.....)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 16

Format Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman

(kop perusahaan)

SURAT PERMOHONAN REALISASI
PENCAIRAN DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

No. : , 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Realisasi Pencairan

Yth,
Pejabat pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
di
Tempat

Dengan hormat,
Merujuk Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH) Nomor..... tanggal 20... antara Kementerian Perindustrian dan PT/CV/Firma/Perseorangan*), untuk realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas, dengan ini kami mohon pencairan dana tersebut dapat kami terima dan dicairkan melalui rekening a/n PT. pada Bank cabang dengan nomor rekening

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut, terlampir dokumen berupa:

1. Invois, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
2. Kuitansi, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
3. Cetakan hasil pindai NPWP Perusahaan, rangkap dua,
4. Faktur Pajak-PPN yang sudah diisi lengkap,
5. SSP PPN yang sudah diisi lengkap,
6. SSP PPh yang sudah diisi lengkap,
7. Surat Referensi Bank tentang nama dan nomor rekening sesuai nomor rekening yang tercantum pada P3SH, 1 (satu) asli dan 1 (satu) cetakan hasil pindai,
8. Berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai, dan
9. Berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai.

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana program tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan

(.....)
Direktur Utama/Direktur**)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
**) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

(Kop Surat Perusahaan)

INVOIS

Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustriaan

.....
.....

No. :
Tanggal :

<p>Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal.....</p> <p>Terbilang:</p>	<p>Rp.....</p>
---	----------------

Nomor Rekening	:.....(Sesuai P3SH)
Atas Nama Rekening	:.....
Bank	:.....(Sesuai P3SH)
Cabang	:
NPWP	:.....
	:PT/CV/ Firma/Perseorangan*)
Atas Nama (Sesuai P3SH)

PT.....

Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur**)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.
**) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 18

Format Kuitansi Penerimaan Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman

(Kop Surat Perusahaan)

KUITANSI

No. Kuitansi :.....	Tanggal/...../.....
---------------------	---------------------------

Sudah terima dari :
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Banyaknya uang :
Terbilang

Untuk pembayaran :
Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal.....

Jumlah Rp :
.....

PT/CV/Firma/Perseorangan*)

(Meterai Rp. 10.000+TTD+Stempel Perusahaan)

(.....)

Direktur Utama/Direktur **)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

***) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 19

Format Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

NO.

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu (.... /..../20...., bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar *) yang berkedudukan di Kementerian Perindustrian, Jl....., bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Agro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. : Direktur Utama / Direktur PT/CV/Firma/Perseorangan*) yang berkedudukan di Jl....., bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Perseorangan*), Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat, untuk:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA senilai Rp,-(.....) sebagai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor :..... /...../P3SH/.../20.... tanggalbulan..... 20...., Kuitansi Nomor tanggal 20.... dan Invois Nomor..... tanggal 20....
2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp,-(.....) dari PIHAK PERTAMA untuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam P3SH, Invois dan Kuitansi dimaksud.
3. Apabila PIHAK KEDUA memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun sejak direalisasikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut ke Kas Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Agro.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV/Firma/Perseorangan*).....

(.....)

(.....)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 20

Berita Acara Pembayaran Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA PEMBAYARAN
DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN
DAN INDUSTRI MINUMAN

NO :

Pada hari ini tanggalbulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian
Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt.9, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan mendasarkan :

1. Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Makanan dan Industri Minuman antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dengan Nomor : tanggal 20..., tentang Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Industri Minuman.
2. Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Industri Minuman Nomor : tanggal 20... .
3. Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Industri Minuman Nomor : tanggal 20... .

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp (.....) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening: atas nama dengan beban tetap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV/ Firma/Perseorangan*).....

(.....)

(.....)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 21
Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan

kop surat perusahaan

LAPORAN
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 18
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor tanggal, bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36*) bulan sejak realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

PT/CV/Firma/Perseorangan*)

Tanda tangan + cap

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur**)

Tembusan:

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

**) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama

E. Permasalahan terkait pelaksanaan program dan usulan solusi

No.	Permasalahan	Usulan solusi

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Cap Perusahaan
.....
Direktur Utama/Direktur**)

Tembusan: Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar*)

*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

***) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan
Direktur Utama.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA